



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 06 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN HEWAN BESAR BETINA  
(CAP "S")**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan produktifitas dan populasi ternak di Daerah. masih merupakan kebijaksanaan pembangunan dalam sub sektor peternakan, salah satu arah kegiatannya adalah pengendalian pemotongan Hewan Besar Betina yang masih produktif;
- b. Bahwa hewan besar betina yang masih produktif di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu mendapatkan pemeriksaan;
- c. Bahwa terhadap jasa pemeriksaan dimaksud huruf b. konsideran ini, Pemerintah Daerah mengenakan retribusi yang penetapannya dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas Kota Praja Surabaya dan Daerah TK. II Surabaya,
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kahupaten Gresik;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979 dan 05/Ins/UM/3/79 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Peternakan kepada Daerah Tmgkat II;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK TENTANG PEMERIKSAAN HEWAN BESAR BETINA  
(CAP "S").**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;

- c. Kepala Dinas Peternakan Daerah adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Hewan adalah Semua binatang yang hidup di darat yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- e. Ternak adalah Hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat berkembangbiaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai bahan-bahan dan jasa jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- f. Hewan Besar Betina adalah Ternak Besar Betina bertanduk (Sapi dan Kerbau);
- g. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba;
- h. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan atas Hewan Besar Betina yang hendak dipotong terhadap alat reproduksinya untuk mengetahui hewan tersebut masih mampu untuk menghasilkan keturunan atau tidak;
- i. Petugas Pemeriksa adalah Dokter hewan atau Petugas lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan hewan betina besar yang hendak dipotong;
- j. Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan karena jasa pelayanan dan pengaturan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

## **BAB II**

### **TEMPAT PEMOTONGAN**

#### Pasal 2

- (1) Pemotongan Hewan Besar Betina harus dilakukan dirumah pemotongan hewan Pemerintah Daerah atau tempat pemotongan hewan sementara yang ditunjuk atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pemotongan diluar tempat pemotongan hewan dimaksud bila dalam keadaan “terpaksa” dan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) jam harus diberitahukan kepada petugas pemeriksa.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PEMERIKSAAN**

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memotong hewan betina besar harus mendapat izin kegiatannya dari Petugas Pemeriksa;
- (2) Pemeriksaan untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan didalam rumah pemotongan hewan atau ditempat pemotongan sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) hari dan paling cepat 3 (tiga) hari sebelum dipotong;

- (3) Izin yang diberikan oleh Petugas Pemenksa tersebut pada ayat (1) Pasal ini, memutuskan hewan tersebut masih produktif/tidak produktif lagi;
- (4) Bagi hewan besar betina yang tidak produktif boleh dipotong, diberi tanda Cap “S” dan diberikan Surat Keterangan hasil pemeriksaan hewan betina potong oleh Petugas Pemeriksa;
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemberian Cap “S” dan pemeriksaan hewan akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (6) Bagi hewan besar betina yang masih produktif tidak boleh untuk dipotong, sehingga kepadanya diberikan Surat Keterangan Penolakan;

#### Pasal 4

- (1) Petugas Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan hewan betina besar yang akan dipotong ditunjuk dengan Surat Perintah oleh Kepala Dinas;
- (2) Petugas Pemeriksa yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap hewan betina besar yang akan dipotong atau yang diusulkan untuk dipotong

### **BAB IV**

#### **JASA PELAYANAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan terhadap pemeriksaan alat-alat reproduksi oleh Petugas Pemenksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi jasa pelayanan yang dibebankan pada pengguna jasa atau pemilik hewan besar betina dimaksud;
- (2) Pelayanan Surat Keterangan hasil pemeriksaan hewan besar betina potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi pengganti ongkos cetak atau leges sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) perset
- (3) Besarnya retribusi pemberian Surat Keterangan hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat (4) pasal 3 Peraturan Daerah ini, untuk setiap pemeriksaan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap ekor;
- (4) Hasil Pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini disetorkan kepada Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

**BAB V**  
**LARANGAN**

Pasal 6

- (1) Dilarang memotong hewan besar betina yang tidak diberi tanda Cap “S” dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan hewan besar betina potong;
- (2) Dilarang memotong hewan besar betina yang masih produktif, kecuali telah diadakan pemeriksaan khusus menurut tata cara teknis yang telah ditetapkan
- (3) Dilarang memotong hewan besar betina yang diluar rumah pemotongan hewan yang sudah ditentukan kecuali sepengetahuan petugas pemeriksa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat yang diperlukan;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII PENUTUP**

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik  
pada tanggal : 6 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ketua,  
Ttd

**ACHSAN SUBAGYO.A**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Ttd

**SOEWARSO**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1995 Nomor 547/P Tahun 1995.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd.

**PUTU SETIAWAN. SH**

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tanggal 15 Desember 1995, Nomor 8 Tahun 1995 Seri B.

A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

**SOEHARMANTO. SH**

Pembina

NIP 010 069 894

Sesuai dengan Aslinya

Yang Menyalin

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

**ARSADI, SH**

Penata

NIP.510 101 125

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**NOMOR 06 TAHUN 1995**

**TENTANG**  
**PEMERIKSAAN HEWAN BETINA BESAR**  
**(CAP “S”)**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berkembangnya populasi dan produksi ternak yang ada di daerah perlu kiranya disyukuri dan dinikmati oleh masyarakat sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk menjamin kelestarian dan meningkatkan produksi peternakan harus dicegah menurunnya jumlah populasi hewan betina besar dengan jalan mencegah dan melarang pemotongan hewan besar yang masih produktif.

Dalam usaha Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan usaha peningkatan produksi dan populasi ternak, perlu diadakan pengendalian pemotongan hewan betina besar (Sapi, Kerbau) yang masih produktif melalui alat-alat reproduksinya. selanjutnya jasa pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa ini kiranya dipandang perlu dipungut retribusi.

Sebagai konsekwensi logis dan upaya mewujudkan ekonomi di Daerah Tingkat II Gresik yang benar-benar nyata sesuai Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. maka kewenangan pengurusan retribusi tersebut diatas wajib diberi landasan dan sumber hukum yang kuat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasdi 2 ayat (1) : - Yang dimaksud rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan design (dirancang) tertentu yang digunakan untuk tempat penyembelihan hewan yang dibangun untuk pemerintah.  
- Tempat pemotongan hewan sementara adalah tempat pemotongan hewan milik perorangan atau Badan yang dikarenakan kondisi-kondisi tertentu digunakan untuk melakukan penyembelihan hewan.

Ayat (2) : Secara “Terpaksa” antara lain karena:  
a. Sakit atau,  
b. Kecelakaan atau,

- c. Membahayakan umum atau,
- d. Hajat Keperluan Keluarga atau,
- e. Upacara adat/keagamaan atau,
- f. Wilayah tersebut belum terdapat rumah pemotongan hewan Pemerintah/Swasta.
- g. 2 jam harus diberitahukan dimaksudkan adalah 2 jam setelah dipotong.

Pasal 3 ayat (1) : Hewan Betina Besar yang tidak boleh dipotong adalah yang masih produktif dimana alat reproduksinya dalam keadaan baik dan dapat menghasilkan keturunan.

ayat (2) s/d ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Diberi Tanda Cap "S" dan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Hewan Betina Besar Botong agar tidak tertukar dan dapat dibedakan dengan Hewan Betina Besar yang lain.

Ayat (6) : Cukup Jelas.

Pasal 4 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.